



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Pejabat dan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas
di Kementerian PPN/Bappenas

SURAT EDARAN

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI RUMAH

(*WORK FROM HOME/WFH*)

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka kesehatan dan keselamatan pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada masa meningkatnya kasus infeksi COVID-19 di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, telah ditetapkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (Work from Home/WFH) yang mengatur periode WFH secara penuh sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021.

Mencermati situasi masih tingginya jumlah pegawai BAPPENAS yang terpapar COVID-19, serta terus meningkatnya kasus COVID-19 di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, perlu memperpanjang masa WFH melalui penetapan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (*Work From Home*/WFH).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pimpinan Unit Kerja, Tim Pencegahan dan Penanganan COVID-19 dan pegawai dalam rangka pengendalian peningkatan kasus infeksi COVID-19 di BAPPENAS.

2. Tujuan:

Surat Edaran ini bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pegawai.

C. DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian PPN/Bappenas Dalam Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai.
2. Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP.10/SES/HK/02/2021 tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kementerian PPN/Bappenas.

D. PERUBAHAN

Ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (*Work From Home*/WFH), diubah sebagai berikut:

Ketentuan huruf D ISI EDARAN, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bappenas memberlakukan kebijakan pelaksanaan tugas bekerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) 100% **terhitung mulai tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 2 Juli 2021** mengacu pada ketentuan dan protokol WFH sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian PPN/Bappenas dalam Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai.

E. PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL,



HIMAWAN HARIYOGA

